



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 22-K/PM II-08/AL/II/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rochmad Adi Setiyo.  
Pangkat/NRP : Sertu Mes/114104.  
Jabatan : Ba Dpb Satkor.  
Kesatuan : Satkorarmabar  
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 02 Desember 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Sekarang tidak diketahui lagi, sebelumnya Perum Citadui Hilir, Jl MT/ Haryono No.79 D Rt. 04/18 Kel. Doman, Cilacap, Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor : R/16/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Dan Pomal Lantamal III Nomor : BPP-52/A-18/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkorarmabar selaku Papera Nomor : Kep/01/II/2018 tanggal 9 Januari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/261/II/2018 tanggal 5 Februari 2018.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-22-K/PM II-08/AL/II/2018 tanggal 8 Februari 2018.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-22-K/PM II-08/AL/II/2018 tanggal 9 Februari 2018.

5. Penetapan Panitra Pengganti Nomor : TAP-22-K/PM.II-08/AL/II/2018 tanggal 9 Februari 2018.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/261/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dari 12 halaman Put Nomor : 22-K/PM II-08/AL/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
  2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
    - a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
    - b. Pidana tambahan : Dipecat dari militer dinas Cq TNI AD.
  3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
    - a. 8 (delapan) lembar Absensi Anggota Satkorarmabar dari bulan November 2016 s.d bulan Juni 2017,
    - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Satkorarmabar Nomor R/136/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 a.n Sertu Mes Rochmad Adi Setiyo (Terdakwa); tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-83/A-18/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat oleh penyidik Pomal Lantamal III.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 7 (tujuh) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/361/III/2018 tanggal 2 Maret 2018, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/463/III/2018 tanggal 26 Maret 2018, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/696/IV/2018 tanggal 30 April 2018, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Satkorarmabar telah memberikan jawaban yaitu surat Dansatkorarmabar Nomor : R/90/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, Nomor : R/114/IV/2018 tanggal 4 April 2018 dan Nomor : R/90/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Rochmad Adi Setiyo NRP 114104 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal 2 dari 12 halaman Put Nomor : 22-K/PM II-08/AL/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/261/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dalam bulan November tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas di kesatuan Satkorarmabar, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara, sebagai berikut :

- a. Bahwa Rochmad Adi Setiyo (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinastis di Satkorarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu Mes, NRP114104.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 November 2016 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
- c. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
- e. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 kesatuan Satkorarmabar telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.83/A-18/VI/2017 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 November 2016 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 atau selama lebih kurang 214 (dua ratus empat belas) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- g. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Hal 3 dari 12 halaman Put Nomor : 22-K/PM II-08/AL/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KU H PM.

Menimbang : Bahwa Saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi Serda Hermanto dan Saksi Sertu Dedy Sutanto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

## **Saksi-1 :**

Nama lengkap : Ruruh Prasetya.  
Pangkat/NRP : Mayor Laut (T), 17172/P.  
Jabatan : Pgs. Kasiharplatform.  
Kesatuan : Satkorarmabar.  
Tempat, tanggal lahir : Tulung Agung, 31 Juli 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ds Bacem Rt.002/003 Sutojaya, Blitar Jawa Timur. No. HP. 082175742550.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Mayor Laut (T) Ruruh Prasetya (Saksi-1) kenal dengan Sertu Mes Rochmad Adi Setiyo (Terdakwa) sejak bulan Oktober 2015 pada saat Saksi-1 menjabat sebagai Pgs. Kasiharplatform di Kesatuan Satkorarmabar dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

## **Saksi-2 :**

Nama lengkap : Budiyo.

Hal 4 dari 12 halaman Put Nomor : 22-K/PM II-08/AL/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Serma Ttu, 96486.  
Jabatan : Bama Satkorarmabar.  
Kesatuan : Satkorarmabar.  
Tempat, tanggal lahir : Kedaton, 01 Juni 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perm Pondok Avi II Blok-e II No.22  
Babelan, Bekasi, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Ttu Budiyono (Saksh2) kenal dengan Sertu Mes Rochmad Adi Setiyo (Terdakwa) pada tahun 2016 saat Terdakwa berdinasi sebagai Ba. Dpb Satkorarmabar di Kesatuan Satkorarmabar dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang mempersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Sertu Ttu Rochmad Adi Setiyo NRP 114104 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dansatkorarmabar Nomor : R/159/V/2018 tanggal 9 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :  
a. 8 (delapan) lembar Absensi Anggota Satkorarmabar dari bulan November 2016 s.d bulan Juni 2017,  
b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Satkorarmabar Nomor R/136/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 a.n Sertu Mes Rochmad Adi Setiyo (Terdakwa);

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :  
a. 8 (delapan) lembar Absensi Anggota Satkorarmabar dari bulan November 2016 s.d bulan Juni 2017 Majelis telah menelitinya dan

Hal 5 dari 12 halaman Put Nomor : 22-K/PM II-08/AL/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Satkorarmabar Nomor R/136/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 a.n Sertu Mes Rochmad Adi Setiyo (Terdakwa) Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Kesatuan Satkorarmabar telah berusaha melakukan pencarian orang (Terdakwa) yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Pomdam Jaya berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-83/A-18/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/261/III/2018 tanggal 5 Februari 2018. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Rochmad Adi Setiyo (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Satkorarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu Mes, NRP114104.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 14 November 2016 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2017 kesatuan Satkorarmabar telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.83/A-18A/II/2017 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal

Hal 6 dari 12 halaman Put Nomor : 22-K/PM II-08/AL/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 atau selama lebih kurang 214 (dua ratus empat belas) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai

Hal 7 dari 12 halaman Put Nomor : 22-K/PM II-08/AL/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Rochmad Adi Setiyo (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinastis di Satkorarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu Mes, NRP114104.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dansatkorarmabar selaku Papera Nomor : Kep/01/II/2018 tanggal 9 Januari 2018 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Sertu Mes NRP 114104 kesatuan Satkorarmabar yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 14 November 2016 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat Sertu Mes NRP 114104.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Sertu Mes kesatuan sama dengan para Saksi di Satkorarmabar dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Sertu Mes NRP 114104.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tidak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi

Hal 8 dari 12 halaman Put Nomor : 22-K/PM II-08/AL/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Rochmad Adi Setiyo Sertu Mes NRP 114104.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 9 dari 12 halaman Put Nomor : 22-K/PM II-08/AL/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satkorarmabar sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 secara berturut-turut selama 214 (dua ratus empat belas) hari yaitu lebih lama dari 30 hari.

2. Bahwa benar waktu 214 (dua ratus empat belas) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu 214 (dua ratus empat belas) hari tersebut juga adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang harus dilaksanakan Terdakwa di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :  
Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 10 dari 12 halaman Put Nomor : 22-K/PM II-08/AL/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
  2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
  3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
  4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 14 November 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :  
a. 8 (delapan) lembar Absensi Anggota Satkorarmbar dari bulan November 2016 s.d bulan Juni 2017,  
b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Satkorarmbar Nomor R/136/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 a.n Sertu Mes Rochmad Adi Setiyo (Terdakwa);

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal 11 dari 12 halaman Put Nomor : 22-K/PM II-08/AL/II/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa sebagai id atas yaitu : Rochmad Adi Setiyo, Sertu Mes NRP 114104, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 8 (delapan) lembar Absensi Anggota Satkorarmbar dari bulan November 2016 s.d bulan Juni 2017,
  - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Satkorarmabar Nomor R/136/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 a.n Sertu Mes Rochmad Adi Setiyo (Terdakwa); tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Juli 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H., M.H, Kolonel Chk Nrp 33690 sebagai Hakim Ketua, serta Dr. Parlidungan Sagala, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11940008221167 dan R. Faharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Faryatno Situmorang. S.H., M.H, M.Si Letkol Sus NRP 524411, Panitera Pengganti Pardi Utomo Pelda NRP 2920087030270 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno Setio Utomo, S.H., M.H,  
Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota - I

Dr. Parlidungan Sagala, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11940008221167

Hakim Anggota- II

R. Faharuddin, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Pardi Utomo  
Pelda NRP 2920087030270

Hal 12 dari 12 halaman Put Nomor : 22-K/PM II-08/AL/II/2018